

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945), dimana negara bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28I Ayat (4) UUD RI 1945 yang berbunyi: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." "pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah tujuan utama pemerintah dalam mewujudkan negara yang sejahtera".¹ Bahwa perlindungan ini tentunya sering sekali dihadapkan dalam perkara tindak pidana, seperti halnya tindak pidana perdagangan orang.

Kejahatan perdagangan orang merupakan salah satu tindak pidana yang semakin tersebar di wilayah Indonesia. Terhadap tindak pidana ini secara umum dapat dilihat Pasal 297 KUHP, namun sampai sejauh ini masih belum dirasakan kemanfaatannya. Karena belum adanya penegakan tegas serta

¹Mokodompis Ayu Karla, *Peranan Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Melindungi Saksi dan Korban Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum, Lex Administratum, Vol. III/No.6/Ags/2015, h. 74

pemberantasan yang berarti dilakukan pemerintah melalui aparat penegak hukum kepada para pelaku perdagangan orang. Arif gosita, yang merupakan salah satu pakar hukum pidana mengatakan bahwa sistem hukum pidana kita masih condong menyoroti sebuah kejahatan dari sudut pandang pembuat kejahatan. Menurutnya, bahwa ada yang kurang dan tidak seimbang jika sudut pandang korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban.² Antara korban dan pelaku adalah dua unsur terjadi kejahatan perdagangan orang baik orang yang dirgikan dan diuntung pada tindak pidana tersebut. Sehingga karena inilah kemudian kajian korban begitu penting untuk dibidik lebih jauh dan diberikan perlindungan sebagai bentuk jaminan untuk mempertahankan haknya, khususnya terkait korban perdagangan manusia.

Sejatinya tindak pidana perdagangan orang (*trafficking, trafficking in human being, trafficking in person*) telah menjadi perhatian khusus seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa perdagangan orang merupakan pengeksploitasian manusia oleh manusia, hal tersebut menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini. Penjual maupun pembeli menjadikan manusia sebagai barang dagangan untuk memperoleh keuntungan dari menjual atau

²Arif gosita, ***Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama***, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, h. 87.

memiliki manusia yang dibelinya.³ Dengan perbuatan tersebut dipandang sebagai perlakuan yang tidak bermoral dan sangat bertentangan dengan norma yang ada, sehingga perlu pemberantasan yang tegas dari pemerintah melalui aparat penegak hukum. Seperti baru-baru ini telah dilaporkan bahwa Bareskrim Polri telah berhasil mengungkap 3 (tiga) jaringan kasus perdagangan orang. Dimana mereka merekrut warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki keinginan untuk bekerja di Timur Tengah ataupun di luar negeri. Bahwa dalam hal ini WNI yang direkrut akan di berangkatkan secara ilegal, dan tidak dibekali ilmu dan pertanggung jawaban, atas dasar perbuatannya para pelaku telah diamankan dan ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana perdagangan manusia.⁴

Sebenarnya pemerintah telah melakukann usaha pencegahan dan mempromosikanya sebagai upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di tahun 2004. Pemerintah semakin sering memanfaatkan duta nasionalnya untuk anti perdagangan manusia, seorang presenter TV nasional, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan perlu peringatan yang lebih bagi usaha-usaha untuk mencegah perdagangan orang. Berdasarkan upaya promosi yang dilakukan pemerintah tersebut telah

³Okky Chahyo Nugroho , *Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime)*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 18 No. 4, Desember 2018, h. 148

⁴Kumparan News, *Kemlu: Kasus Pidana Perdagangan Orang Naik 100%, Sepanjang 2022 Ada 752 Kasus*, <https://kumparan.com>. dikases pada tanggal 20 Mei 2023

menetapkan suatu undang-undang khusus memberantas tindak pidana perdagangan orang. Dengan adanya undang-undang ini dipandang sebagai upaya serius pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada korban perdagangan orang, adapun undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO).⁵

Upaya yang dilakukan pemerintah tersebut juga tidak hanya memberikan aturan hukum yang jelas mengenai tindak pidana perdagangan orang, melainkan juga berupaya memberikan perlindungan secara mendalam kepada korban untuk memerdekan kebebasannya. Bahwa peranan tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan moral kepada korban untuk melakukan perlawanan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Adapun pihak yang dimaksud adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dimana kedudukannya dapat dilihat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK).

Korban yang dimaksud dapat dilindungi LPSK adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 3 UU LPSK yaitu Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang

⁵Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 153-154

diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Mengenai korban tentunya harus diberikan perlindungan oleh LPSK, karena LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam undang-undang LPSK sesuai dalam Pasal 1 Angka 5 UU LPSK.

Beberapa perlindungan dilakukan terhadap saksi dan korban dalam kasus-kasus serius, di mana dari perlindungan itu kemudian turut andil dalam menegakkan hukum demi mencapai keadilan. Namun dalam pengaturannya, kehadiran LPSK masih dinilai belum maksimal. Jika di telusuri kembali. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.⁶ Sehingga dengan upaya perlindungan tersebut akan memberikan pengaruh yang positif kepada saksi maupun korban dalam menghadapi proses hukum yang berjalan.

Mengenai peranan LPSK tidak terlepas dari kasus-kasus pidana yang terjadi di Indonesia, seperti kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Kabupaten Langkat. Dimana seorang Bupati telah menempatkan sebagian orang dalam suatu kerangkeng manusia dengan, dengan adanya

⁶Supriyadi Widodo Eddyono, *Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2008, h. 34

upaya kerangkeng tersebut tentunya memberikan batasan kebebasan kepada orang yang dikerangkeng tersebut. Sebagaimana dikutip dalam detiknews.com yaitu berdasarkan laporan yang diterima *Migrant CARE* menyampaikan dilahan belakang rumah Bupati Langkat ditemukan ada kerangkeng manusia yang dipekerjakan di kebun kelapa sawitnya mengalami eksploitasi. Lebih lanjut, Migrant CARE merinci 7 pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap pekerja sawit kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat. Berikut beberapa poin pelanggarannya:

1. Membangun semacam penjara (kerangkeng) dalam rumahnya;
2. Kerangkeng penjara digunakan untuk menampung pekerja usai pulang;
3. Pekerja tidak mempunyai akses kemana-mana;
4. Pekerja mengalami penyiksaan seperti dipukul, lebam dan luka;
5. Pekerja sawit tidak mendapatkan gaji;
6. Jatah makan dibatasi, sehari hanya 2 kali sehari;
7. Tertutupnya akses dengan dunia luar;⁷

Terhadap perbuatan Bupati Langkat tersebut tentunya telah menimbulkan reaksi dari masyarakat serta pemerintah, dimana perbuatan tersebut dinilai tidak pantas dan telah melanggar norma hukum yang ada. Sehingga atas perbuatan tersebut para korban telah dimankan dan

⁷Detiknews.com, ***Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat Terungkap***, Ini 6 Faktanya" <https://news.detik.com/berita/d-5913281/kerangkeng-manusia-di-rumah-bupati-langkat-terungkap-ini-6-faktanya>, diakses pada tanggal 05 Mei 2023

dibebaskan, namun dilapangan masih ditemukan korban yang masih belum terbuka dalam menyuarakan apa yang dirasakan salaam didalam kerangkeng. Maka diharapkan dengan adanya LPSK ini tentunya akan memberikan dukungan moril kepada para korban untuk melakukan perlawanan serta memperjuangkan balasan atas derita yang dialami selama didalam kerangkeng Bupati Langkat tersebut.

Bahwa berdasarkan latar belakang diatas penulis memilih judul “Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Langkat (Studi Penelitian LPSK Perwakilan Medan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimana Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Melindungi Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Langkat?
3. Bagaimana Hambatan dan Upaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum Lembaga Perlindungan Ssaksi dan Korban.

2. Untuk mengetahui peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melindungi korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Langkat.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melindungi korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Langkat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah agar dapat memberikan manfaat, sebagai acuan kebutuha akademisi maupun praktisi:

1. Secara teoritis diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan peranan LPSK dalam memberikan perlindungan serta pelayanan hukum terhadap saksi maupun korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.
2. Sebagai masukan kepada pemerintah untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap saksi maupun korban untuk memberikan jalan terang pada suatu peristiwa pidana perdagangan orang. Dimana keberadaan saksi maupun korban diharuskan mendapatkan perlindungan langsung dari Pemerintah melalui LPSK.

E. Defenisi Operasional

1. Pasal 1 Angka 1 UU LPSK menyebutkan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

2. Pasal 1 Angka 3 UU LPSK menyebutkan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Pasal 1 Angka 5 UU LPSK menyebutkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Tindak pidana adalah gerak gerak dari subjek hukum pidana, baik itu berupa gerakan secara fisik ataupun secara psikis (tindakan laku) yang oleh undang-undang hukum pidana telah dirumuskan dan ditentukan sebagai perbuatan pidana yang disertai dengan ancaman sanksi (hukuman).⁸
5. Pasal 1 Angka 1 UU TPPO menyebutkan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan

⁸Muhammad Arif Sahlepi, *Memahami Dasar-Dasar Ilmu ukum Pidana Secara Sistematis dan Praktis*, Perpustakaan Nasional, Medan, 2022, h. 77

utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

1. Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

UU LPSK menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri. Apa yang dimaksud mandiri dalam undang-undang ini, lebih tepatnya adalah sebuah lembaga yang independen (biasanya disebut sebagai komisi independen), yakni organ negara (*state organs*) yang di idealkan independen dan karenanya berada diluar cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif maupun Judikatif, namun memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut. Sehingga dapat diartikan bahwa LPSK ini adalah lembaga yang tidak boleh mendapatkan intervensi dari pihak manapun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Seperti yang dikatakan Muhadar yang dimaksud dengan independen dalam berbagai kepustakaan adalah:

- a. berkaitan erat dengan pemberhentian anggota komisi yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang pembentukan komisi yang bersangkutan, tidak sebagaimana lazimnya komisi negara biasa yang dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh presiden karena merupakan bagian dari eksekutif;
- b. bila dinyatakan secara tegas oleh Kongres dalam undang-undang komisi yang bersangkutan atau bila Presiden dibatasi untuk tidak secara bebas memutuskan (*discretionary decision*) pemberhentian komisi;
- c. Sifat independen juga tercermin dari kepemimpinan yang kolektif, bukan hanya seorang pimpinan;

- d. kepemimpinan tidak dikuasai/mayoritas berasal dari partai politik tertentu dan;
- e. masa jabatan pemimpin komisi tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (*staggered terms*).⁹

Sebagai lembaga yang mandiri maka kemudian UU LPSK tidak meletakkan struktur LPSK berada di bawah instansi manapun baik instansi pemerintah (eksekutif) maupun lembaga negara lainnya. Walaupun dari segi financial lembaga ini didukung sepenuhnya dari keuangan negara. Pilihan undang-undang terhadap model lembaga seperti ini tentunya menyerupai berbagai lembaga negara yang telah ada seperti: Komnas HAM, KPK, PPTAK dan lain sebagainya. Bila dilihat dari karakteristik tugas dan pekerjaan maka LPSK sebenarnya merupakan model lembaga yang menjadi pendukung (*supporting*) dari pekerjaan lembaga/institusi lainnya. Implikasinya, atas karakteristik pekerjaan tersebut menyebabkan LPSK tidak akan terlepas dari keberadaan beberapa lembaga penegak hukum yang ada. Dari segi politik ini membutuhkan seni dan cara penempatan yang baik agar bisa menempatkan diri pada posisi tersebut.

UU LPSK memprioritaskan kedudukan LPSK ini berada di ibukota negara Republik Indonesia. Hal ini merupakan kebiasaan yang dapat dimaklumi bagi kedudukan sebuah lembaga negara. Namun disamping berkedudukan di ibukota negara, undang-undang juga memberikan keleluasan

⁹Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, 2010, Surabaya, h. 206

bagi LPSK untuk membentuk perwakilan lainnya di daerah lainnya jika hal tersebut sesuai dengan kebutuhan dari LPSK. Pilihan undang-undang memberikan akses bagi LPSK untuk mendirikan lembaga perwakilan adalah pilihan yang tepat karena dari segi geografis wilayah republik Indonesia yang lumayan luas dan akses informasi maupun komunikasi yang terbatas baik antar wilayah maupun antar ibukota dengan wilayah lainnya. Perwakilan LPSK juga bisa didirikan ditiap provinsi atau bahkan ditingkat kabupaten kabupaten tertentu. Atau dalam kondisi khusus (penting dan mendesak) LPSK Perwakilan biasa juga didirikan wilayah terpilih, misalnya karena tingginya kasus intimidasi dan ancaman saksi di daerah tertentu maka LPSK mendirikan kantor perwakilannya. Disamping itu perwakilan untuk LPSK ini bisa juga didirikan secara permanen atau secara permanen atau secara ad hoc tergantung situasi yang mendukungnya. Selanjutnya Muhadar berpendapat

“Jangan sampai pendirian perwakilan tersebut justru malah kontraproduktif dengan tujuan dari LPSK misalnya makin membebani kerja-kerja yang justru menjadi prioritas LPSK karena problem administrasi dan lain sebagainya. Selain itu perlu dibuat sebuah standar kerja, indicator kebutuhan dan standar prioritas bagi pendirian perwakilan LPSK. Jangan sampai pendirian tersebut karena alasan-alasan yang berada diluar kebutuhan dari LPSK sendiri. Disamping itu dalam hal pendirian perwakilan dibutuhkan pula rencana jangka panjang yang strategis dalam hal kontinuitas lembaga, jangan sampai LPSK pusat hanya mampu membangun atau mendirikan perwakilan namun tidak begitu peduli atas sumber daya yang harus disiapkan untuk berjalannya lembaga perwakilan tersebut. Masalah koordinasi antar perwakilan juga perlu diperhatikan dengan serius terutama berkaitan dengan yurisdiksi atau perwakilan. Demikian pula dukungan dari instansi terkait di wilayah perwakilan”.¹⁰

¹⁰*Ibid*, h. 208

2. Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban berupa perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, dan pemenuhan hak prosedural saksi Perlindungan saksi dan korban bagi warga negara Indonesia merupakan sebuah keharusan karena merupakan bagian integral hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi instrumen hak asasi manusia.

Keberadaan lembaga perlindungan saksi dan korban sebagai lembaga yang menangani perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi harapan masyarakat yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan saksi dan korban dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjelaskan bahwa dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Kemudian, pelapor yang demikian harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga

ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Namun, secara praktik undang-undang ini dinilai belum maksimal dalam mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban.

Keterangan saksi menjadi penting dalam persoalan kejahatan, khususnya kejahatan yang dikelompokkan kedalam *extraordinary crime* dan sebagai salah satu alat bukti yang tercantum dalam KUHP. Peranan penting saksi tersebut berbanding terbalik dengan perlindungan yang diberikan negara dan aparat penegak hukum kepada para saksi, perlindungan tersebut berupa perlindungan hukum dan atau perlindungan khusus lainnya. Keberadaan lembaga perlindungan saksi dan korban sebagai lembaga yang menangani perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi harapan masyarakat yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia.

Pembentukan LPSK oleh pemerintah menjadi angin segar yang diberikan oleh negara dalam melihat penegakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban sebagaimana yang diamanatkan dalam UU LPSK menurut pasal tersebut berasaskan ada penghargaan harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Perlindungan saksi bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib memberikan perlindungan kepada saksi secara penuh termasuk juga

keluarganya saat pertama penandatanganan pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi.

Pemberhentian perlindungan kepada saksi hanya dapat dilakukan jika:

- a. Saksi meminta agar perlindungan terhadap dirinya dihentikan dan hanya boleh diajukan oleh saksi sendiri tanpa terkecuali.
- b. Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan saksi berdasar atas permintaan pejabat yang bersangkutan.
- c. Saksi melanggar ketentuan sebagaimana yang telah tertulis dalam perjanjian.
- d. LPSK berpendapat bahwa saksi tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti yang meyakinkannya.¹¹

Terkait perlindungan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bekerjasama dengan instansi berwenang. Instansi terkait juga wajib melaksanakan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU LPSK. Keberadaan lembaga perlindungan saksi dan korban sebagai lembaga yang menangani perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi harapan masyarakat yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Lembaga Perlindungan Saksi

¹¹Willa Wahyuni, Hukum Online, ***Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban***, <https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban-lt630dda0f7426a/?page=3>, diakses pada tanggal 5 Mei 2023

dan Korban merupakan lembaga yang mandiri sehingga tidak meletakkan struktur Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berada di instansi manapun baik pemerintah maupun lembaga negara lainnya, meski keuangannya didukung oleh negara.

Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tersebar di beberapa Pasal dalam UU LPSK yaitu

- a. Dalam Pasal 1 UU LPSK memberikan perlindungan kepada saksi dan korban;
- b. Dalam Pasal 2 UU LPSK memberikan keputusan pemberian perlindungan saksi dan korban;
- c. Dalam Pasal 7 UU LPSK yaitu hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana;
- d. Dalam Pasal 29 UU LPSK menerima permohonan saksi dan korban untuk perlindungan;
- e. Dalam Pasal 32 UU LPSK menghentikan program perlindungan saksi dan korban, serta mengajukan ke pengadilan berdasarkan keinginan korban berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM berat;
- f. Dalam Pasal 33 dan 34 UU LPSK yaitu menerima permintaan tertulis dari korban maupun orang yang mewakili korban untuk bantuan;

- g. Dalam Pasal 34 UU LPSKA menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada saksi dan korban;
- h. Dalam Pasal 39 UU LPSK yaitu bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan;

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada saksi dan korban berupa perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, dan pemenuhan hak prosedural saksi.

3. Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Dimana dalam hal ini LPSK akan memberikan pendampingan hukum kepada korban atau saksi guna menghindari adanya intimidasi maupun tekanan dari pihak manapun kepada saksi atau korban dalam menerangkan pengetahuannya dalam perkara. Adapun LPSK memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan kepada korban maupun saksi, dimana kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meminta keterangan secara lisan dan / atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- b. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;

- c. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
- e. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengelola rumah aman;
- g. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman
- h. Melakukan pengamanan dan pengawalan;
- i. Melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan;
- j. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi;¹²

B. Gambaran Umum Tentang Saksi dan Korban

1. Pegaturan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dibentuk untuk memberikan rasa aman terhadap setiap saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Perlindungan dalam UU LPSK diartikan

¹²LPSK, *Sekilas LPSK*, <https://lpsk.go.id/>. Diakses pada tanggal 5 Mei 2023

sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Melihat pentingnya peranan saksi dan/atau korban dalam membuat terang suatu perkara pidana maka pentinglah juga pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban tersebut. Tata cara pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban diatur dalam UU LPSK yang mencakup berbagai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh saksi dan/atau korban untuk bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK yang terkadang sulit dilakukan oleh saksi dan/atau korban tersebut. Kinerja LPSK dalam menjalankan tugasnya pun dipandang kurang efektif. Hal ini disebabkan karena undang-undang. Perlindungan Saksi dan Korban yang masih memiliki kelemahan disana-sini. Saksi dan/atau korban haruslah mengajukan permohonan kepada LPSK agar mereka bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK, disamping mereka juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh LPSK.

Perlindungan hukum merupakan suatu aspek yang penting yang harus dimiliki oleh setiap warga masyarakat. Dalam Pasal 1 butir 6 LPSK menyebutkan bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Dengan adanya perlindungan hukum

dari LPSK, penjaminan atas rasa aman terhadap saksi dan korban pun menjadi semakin kuat. Bentuk perlindungan hukum lain yang dapat diberikan kepada korban adalah melalui pemberian kompensasi, retribusi, dan rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Retribusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

2. Pengertian Saksi

Pasal 1 butir 26 KUHAP berbunyi “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pasal 1 ayat (1) UU LPSK saksi mengandung arti sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri.

Menjadi saksi merupakan kewajiban yang diisyaratkan dalam undang-undang atau sistem hukum kita. Karena saksi melihat, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa. Namun sayang, kewajiban yang diisyaratkan dalam undang-undang maupun sistem hukum kita tersebut tidak selamanya membuat masyarakat mau memberikan keterangan tentang apa yang mereka lihat, dengar, dan saksikan terhadap suatu tindakan pidana. Kebanyakan masyarakat yang melihat sesuatu peristiwa enggan menjadi saksi karena mereka takut akan menjadi korban atau tindak kekerasan. Ketakutan itu, tentu

saja, karena belum adanya jaminan keselamatan diri bagi saksi yang mau menceritakan suatu peristiwa yang dilihat atau disaksikannya. Mak untuk itu sangat dibutuhkan peranan LPSK dalam memberikan perlindungan hukum.

3. Pengertian Korban

Pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk membantu dalam menentukan secara jelas batasan yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara memandang. Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Di dalam pembahasan ini, korban sebagaimana yang dimaksud terakhir tidak masuk didalamnya.

Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹³ Korban dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian

¹³Muladi, *Ham Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama Bandung, 2005, h,108

penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan lain yang bertanggung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁴

Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana dan sebagainya. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*",

¹⁴P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 181

maka timbullah dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut. Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, yaitu bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut,;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum), yaitu bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan;
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat

diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya;

- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan harus ada yang menghendaki, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang.¹⁵

2. Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

¹⁵Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 97-98.

- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.¹⁶

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut golongan yang mempunyai pandangan dualistis yaitu:

- a. Vos Menurut Vos "*strafbaarfeit*" unsur-unsur tindak pidana yaitu: kelakuan manusia dan diancam pidana sesuai dengan aturan undang-undang;
- b. Pompe Tindak pidana ada beberapa unsur yaitu: perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan;
- c. Moeljatno Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsurnya yaitu: perbuatan yang dilakukan manusia, yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), dan bersifat melawan hukum (syarat materiil).¹⁷

Menurut Soedarto, dengan adanya suatu pemidanaan terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;

¹⁶P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung. 1997, h. 193

¹⁷Soedarto. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) Semarang, 1990, h. 42-43.

- b. Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda);
- c. Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya;
- d. Orang yang tidak bertanggungjawab;
- e. *Dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf).¹⁸

Dengan demikian juga dapat saya simpulkan apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/ merugikan orang lain.

3. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian perdagangan orang berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU TPPO, yaitu: perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi

¹⁸*Ibid*, h. 50.

atau mengakibatkan orang tereksplorasi.” Yang berarti Perdagangan Orang adalah suatu tindakan perekrutan seseorang secara paksa dan didagangkan atau didistribusikan kepada pihak lain yang secara langsung dapat langsung memegang kendali seseorang tersebut.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks karena terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti *white collar crime*, *organized crime* dan *transnational crime*.¹⁹ Perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkannya tidak saja terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Kelima kejahatan itu adalah perdagangan obat-obatan terlarang (narkotika), perdagangan senjata ilegal, perdagangan orang, hak kekayaan intelektual dan pencucian uang.²⁰

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai wali dari Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*) menyebutkan

Human Trafficking is the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of people through force, fraud or deception, with the aim of exploiting them for profit. Men, women and children of all ages and from all backgrounds can become victims of this crime, which

¹⁹Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, ***Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 7

²⁰Moises Na'im, ***The Fourth Annual Grotius Lecture: Five Wars of Globalization***. American University of International Law Review, Volume 18, 2002, h. 3.

occurs in every region of the world. The traffickers often use violence or fraudulent employment agencies and fake promises of education and job opportunities to trick and coerce their victims.

Sehingga dalam hal ini telah diratifikasi Indonesia dengan UU TPPO berikut Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, membantu negara-negara dalam melaksanakan Protokol Perdagangan Orang.²¹ Protokol PBB untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku *trafficking* terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak. Dalam protokol ini pengertian *trafficking* adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi, menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi.

Bentuk dan modus operandi TPPO yang terjadi di suatu negara dibandingkan dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum TPPO meliputi eksploitasi seksual (perdagangan seks atau eksploitasi seksual untuk tujuan komersial), kerja paksa (pengikatan kerja, kewajiban bekerja bagi anak-anak dan kerja paksa), perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antarnegara secara ilegal, penjeratan utang, pengantin

²¹United Nations, **Office On Drugs And Crime**, <https://www.unodc.org>, diakses pada tanggal 5 Mei 2023

pesanan melalui e-mail (*mail order bride*) dan perdagangan organ tubuh manusia.²²

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, bentuk dan modus operandi perdagangan orang yang terjadi di Indonesia dapat ditemukan sebagai berikut:

- a. Pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri tanpa disertai dokumen resmi atau dengan dokumen resmi yang dipalsukan dengan berkedok berbagai kegiatan legal, misalnya "misi kebudayaan".
- b. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual.
- c. Penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu untuk melegalisasi hubungan seksual dalam jangka waktu tertentu dengan mendapat kompensasi finansial (kawin kontrak), yang biasanya dilakukan oleh lelaki pekerja asing dengan perempuan Indonesia.
- d. Penyelenggaraan perkawinan antarnegara melalui pesanan (*mail-order bride*) dan si pengantin perempuan sama sekali tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari calon suaminya.
- e. Perekrutan anak-anak untuk menjadi pekerja di jermal dengan upah yang sangat minim, kondisi kerja yang mengancam kesehatan tubuh, mental dan moral mereka.
- f. Pengangkutan anak atau bayi yang dilakukan tanpa proses hukum yang benar (*due process of law*).²³

Persoalan perdagangan orang yang terjadi di dunia saat ini tidak hanya terkait persoalan dalam lingkup kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi terkait perundang-undangan perdagangan orang, seperti masih rendahnya respon dan komitmen negara, tindakan pencegahan dan penanggulangan lebih mengandalkan sarana penal, penanganan dan penindakan banyak diwarnai dengan permainan kotor dan kurang intensif dan efektifnya kerjasama

²²Mahrus Ali, *Op.Cit.*, h. 24.

²³Harkristuti Harkrisnowo, *Indonesia Court Report: Human Trafficking*, Universitas Indonesia Human Right Center, Jakarta, 2003, h. 44

di dalam negeri maupun lintas batas negara secara bilateral, regional dan internasional. Akan tetapi persoalannya berawal dari banyak ragamnya definisi perdagangan orang.²⁴

D. Perdagangan Orang Dalam Pandangan Islam

Perdagangan orang merupakan permasalahan yang aktual. Dalam hukum pidana Islam, perdagangan orang termasuk dalam *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) yaitu tindak pidana yang belum ada di dalam hukum pidana Islam. Oleh karena itu, perlu rumusan metodologis untuk menjelaskan tentang tindak pidana Perdagangan orang dan sanksinya dalam perspektif hukum pidana Islam. Dalam hal ini, penulis hanya dapat menjelaskan bahwa dalam tindak pidana perdagangan orang terdapat beberapa unsur, di antaranya yaitu:

1. pertama, eksploitasi terhadap manusia dengan ancaman kekerasan dan penggunaan kekerasan;
2. Kedua, tindakan eksploitasi tersebut berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan manusia;
3. Ketiga, tindak pidana trafficking tersebut dilakukan oleh perorangan atau korporasi;²⁵

²⁴Heni Siswanto, ***Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang***, Pustaka Magister, Semarang, 2013, h. 12.13

²⁵Syafiq Hasyim, ***Hal-hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuaan dalam Islam***, Mizan, Bandung, 2001, h. 30.31

Islam klasik memandang perdagangan orang dengan istilah *bai` al-bigha`* yang secara tekstual berarti jual belai pelacur. Istilah ini sering digunakan oleh para *fuqaha`* untuk mengekspresikan praktik eksploitasi pelacur atau komoditas perempuan yang akhir-akhir ini merebak menjadi isu global ditingkat dunia dengan istilah perdagangan perempuan. Dalam literatur hukum Islam, perdagangan orang bisa diqiyaskan dengan perbudakan, meski dalam praktiknya jelas lebih kompleks sehingga bisa dikatakan bahwa perdagangan orang adalah model perbudakan era modern. Persoalan perbudakan sejak zaman Nabi Muhammad dan upaya penghapusannya telah mulai dicanangkan dan diimplementasikan. Hal ini diaktualisasikan dalam salah satu pilihan hukuman bagi pelanggar ajaran islam, yaitu memerdekakan budak. Hasilnya kini perbudakan dalam arti *zaman jahiliyyah* telah disepakati ulama untuk diharamkan.²⁶

Sedangkan dalam kajian *fikih jinayah*, perdagangan orang dapat dianalogikan dengan tindakan perkosaan dan perampasan (*hirabah*). Pada hakikatnya, orang yang dipaksa melacurkan dirinya adalah orang-orang yang terampas dan ternodai hak asasinya. Di samping itu, perdagangan orang juga mengancam dan merusak tatanan nilai yang telah dibangun oleh ajaran agama seperti keadilan, kesetaraan, kemaslahatan dan kerahmatan. Kelompok inilah yang harus mendapatkan pembelaan. Islam menyebut

²⁶ahmad fatah, *Trafficking Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Kajian Islam Interdisiplin, Vol. 1 Nomor 1, Juni 2016, h. 82.83

mereka sebagai orang-orang yang diperlemah (*al-mustadl'afin*) yakni orang-orang yang lemah karena tertindas sebagai akibat dari sistem dan struktur yang timpang di masyarakat. Alhasil, pada prinsipnya Islam melarang segala bentuk eksploitasi, siapa pun pelakunya dan apapun alasannya, termasuk eksploitasi dalam perdagangan perempuan. Hukum trafficking dalam fikih jelas dilarang, diharamkan dan pelakunya menjadi musuh Allah SWT.